BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor

7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten solok selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2026 semula sebesar Rp775.761.397.729,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp66.651.948.425,00 (enam puluh enam milyar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp842.413.346.154,00 (delapan ratus empat puluh dua milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah semula sebesar Rp729.446.965.621,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp65.918.865.800,00 (enam puluh lima milyar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp795.365.831.421,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima milyar tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);
b. Belanja Daerah semula sebesar Rp775.761.397.729,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp66.651.948.425,00 (enam puluh enam milyar enam

ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp842.413.346.154,00 (delapan ratus empat puluh dua milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah);

c. Pembiayaan Daerah terdiri atas:
   1. penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp47.314.432.108,00 (empat puluh tujuh milyar tiga ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp733.082.625,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp48.047.514.733,00 (empat puluh delapan milyar empat puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);
   2. pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga pengeluaran Pembiayaan menjadi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
   3. jumlah pembiayaan neto semula sebesar Rp46.314.432.108,00 (empat puluh enam milyar tiga ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp733.082.625,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp47.047.514.733,00 (empat puluh tujuh milyar empat puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah); dan
   4. sisa lebih pembiayaan anggaran Daerah tahun berkenaan setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Uraian lebih lanjut perubahan APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

a. Lampiran I memuat ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
b. Lampiran II memuat penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
c. Lampiran III memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
d. Lampiran IV memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
e. Lampiran V memuat daftar penerima alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
f. Lampiran VI memuat daftar penerima alamat dan besaran belanja bagi hasil;

g. Lampiran VII memuat rincian dan otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
h. Lampiran VIII memuat rincian dana bagi hasil-sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/ tambahan dana bagi hasil-minyak dan gas bumi menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
i. Lampiran IX memuat rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
j. Lampiran X memuat Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 14 Oktober 2026

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 14 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 26